

ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN NETO PADA SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN BARRU

Syahriani¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
syahrianisyarif180@gmail.com

Imron Burhan²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
imronburhan.pbsw@yahoo.com

Mahardian Hersanti Paramita³,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui zakat sebagai pengurang penghasilan neto pada SPT tahunan orang pribadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru tahun 2019-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi ke muzakki dan pegawai BAZNAS Kabupaten Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan neto menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018 tentang penerima zakat atau sumbangan keagamaan sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dengan menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang didalamnya terdapat tarif 2,5% dari penghasilan neto. Setiap muzakki yang ingin menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan neto hanya perlu mencantumkan Bukti Setor Zakat pada saat pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi sehingga mengurangi jumlah pajak penghasilan. Pihak BAZNAS tidak mengetahui jumlah muzakki yang memanfaatkan Bukti Setor Zakat tersebut. BAZNAS menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Informasi (SIMBA) untuk mempermudah mencetak Bukti Setor Zakat.

Kata Kunci : Zakat, Pajak Penghasilan

Abstract

This research aims to determine zakat as a deduction from net income in the annual tax return of individuals at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Barru Regency in 2019-2020. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques consisting of interviews and documentation to muzakki and employees of BAZNAS Barru Regency. The results show that zakat as a deduction from net income according to the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-11/PJ/2018 regarding zakat recipients or religious donations that are mandatory which can be deducted from gross income has been implemented by BAZNAS Barru Regency by issuing Evidence of Zakat Deposit (BSZ), which includes a rate of 2.5% of net income. Every muzakki who wants to make zakat as a deduction from net income only needs to include Proof of Deposit of Zakat at the time of filling out the Annual Personal Income Tax Return so as to reduce the amount of income tax. BAZNAS does not know the number of muzakki who use the Zakat Deposit Proof. BAZNAS uses the Information Management System (SIMBA) application to make it easier to print Proof of Zakat Deposit.

Keywords: Zakat, Income Tax

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak berperan sebagai sumber penerimaan yang terbesar bagi suatu negara dan merupakan salah satu bentuk kontribusi seorang warga negara dalam pembangunan negara. Dan ditengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat islam akan peranan zakat. Selama ini masyarakat khususnya umat islam membayar pajak dan zakat sehingga memiliki kewajiban ganda. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat islam tanpa memberatkannya.

Pemerintah membuat peraturan yang menjadi solusi kewajiban ganda (pajak dan zakat) yaitu UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pajak Penghasilan yaitu menjadikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan PP Republik Indonesia No. 60 Tahun 2010 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat islam sebagai wajib pajak dan muzakki. Namun apakah dalam prakteknya pola perlakuan ini adalah yang optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat.

Menurut Sofia Fuadah dan Arif Afendi (2019) zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada WP Baznas di Kabupaten Semarang sesuai dengan peraturan dirjen pajak yang berlaku WP menyertakan setor zakat ketika pelaporan SPT Tahunan dan mendapatkan pengurangan dari zakat yang dibayarkan. Namun WP yang melakukan dan menerapkan kebijakan tersebut masih relatif rendah karena kurangnya pemahaman WP akan kebijakan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang masih beragam serta pentingnya pemahaman mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema tersebut. Penulis akan menganalisa tentang penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi para wajib pajak yang juga membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Neto Pada SPT Tahunan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Barru.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan pada SPT Tahunan Orang Pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada SPT Tahunan Orang Pribadi

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Pajak Penghasilan

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016)

Menurut Prof.Dr.Rochman Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2016)

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

1.4.2. Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

1. Pengertian Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, *زكاة* (*zakah* atau *zakat*), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan se- bagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Rosali (2019)

Menurut Khairrizal (2019) Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya berlaku bagi muzakki yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Muzakki yang membayar zakatnya melalui BAZNAS akan mendapat Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Dengan melakukan pembayaran zakat, maka Badan Amil Zakat akan memberikan Bukti Setor Zakat kepada wajib zakat sesuai dengan jumlah zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS. Bukti Setoran Zakat dalam hal ini zakat profesi merupakan salah satu syarat yang harus ada ketika wajib zakat akan melakukan pembayaran pajak agar mendapat pengurangan pembayaran pajak penghasilan. Bukti Setor Zakat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah yang dapat dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila mencapai nisab. Jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut berupa :

- a. Usaha fisik, seperti pegawai
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- c. Usaha modal, seperti investasi

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi bisa berupa :

- a. Hasil teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah, pekerja dan gaji pegawai
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan; seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis. Zainab (2017).

1.4.3. Dasar Hukum Zakat

DJP mengeluarkan peraturan Nomor PER-33/PJ/2011 yang menyatakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. UU No.23 Tahun 2011 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tentang pengelolaan zakat pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, pasal 23 ayat (1) berbunyi BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki; (2) bukti setoran yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisian SPT Tahunan. Zhaputri (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan (Putra, 2020). Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 pasal 1 yang berbunyi : Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi :

- a. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah ; atau
- b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama islam, yang diakui

di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah (Waluyo, 2010).

1.4.4. Tarif (Kadar) Zakat Profesi / Penghasilan

Meskipun telah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai ketentuan nishab, namun untuk kasus Indonesia ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nishab dan kadar zakat penghasilan/profesi, diantaranya:

- a. Menganalogikan secara mustlak kedua kategori diatas dengan hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian, nishabnya adalah senilai dengan hasil pertanian yaitu 653 kg gabah, tarif 5% dan dikeluarkan setiap menerima hasil tersebut.
- b. Menganalogikan secara mutlak kedua kategori di atas dengan zakat emas. Nishabnya 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setiap menerima atau penghitungannya diakumulasikan dibayar di akhir tahun, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- c. Menganalogikan nishab zakat upah kerja/gaji dengan nishab zakat hasil pertanian. Nishabnya senilai 653 Kg gabah dan dikonversi ke dalam makanan pokok, yaitu beras dengan penyusutan 20% dari gabah. Dari penyusutan ini diperkirakan hasilnya 520 kg beras. Sedangkan, kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%. Azizah (2018)

Adapun jenis zakat harta yang diwajibkan di BAZNAS Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan jasa, profesi, gaji dan honor zakatnya 2,5% dari gaji bersih setiap bulan

$$\text{Zakat} = 2,5 \% \times \text{Penghasilan Neto}$$

Gambar 2.1 Pengenaan Zakat (BAZNAS)

- b. Emas, perak, perhiasan dan uang simpanan
 - Nisab emas senilai 85 gram zakatnya 2,5% pertahun
 - Nisab perak 595 gram 2,5% pertahun
- c. Perusahaan, perindustrian dan perdagangan nisab zakatnya senilai 85 gram, 2,5% pertahun
- d. Pertanian, perkebunan (Tumbuh-Tumbuhan), kehutanan dan perikanan
 - Padi nisabnya 653 kg gabah dan 524 kg beras kadar zakatnya
 - 5% setiap panen yang dibiayai
 - 10% setiap panen yang tidak dibiayai
- e. Binatang ternak dan walet
 - Kambing nisabnya 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing
 - Sapi dan kerbau 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi
 - Usaha walet zakatnya 2,5% setiap panen
- f. Tambang dan harta terpendam (Rikaz)
 - Semua jenis tambang zakatnya 2,5%
 - Rikaz zakatnya 20% ketika memperoleh

1.4.5. SPT Tahunan Orang Pribadi

1. Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Mardiasmo, 2018).

2. Jenis – Jenis SPT Tahunan Orang Pribadi

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk penghitungan dan/atau pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak. SPT Tahunan terdiri atas :


- a. SPT 1770 adalah SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja.
- b. SPT 1770 S adalah SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta rupiah setahun.

- c. SPT 1770 SS adalah SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta rupiah setahun.
- d. SPT 1771 - Rupiah adalah SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak badan.

2. METODE

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan metode yang mengutamakan mutu dan kualitas dari data yang bersangkutan. Menurut Wahyuni (2017) Data kualitatif biasanya berupa data non angka dan umumnya berbentuk kategori. Data kualitatif pada penelitian ini berupa penjelasan pihak terkait, yakni muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :



Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian

Peneliti harus terlebih dahulu memilih data yang harus dikumpulkan sebelum meneliti. Ada 2 tahap yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan selanjutnya akan dianalisa. Hasil dari data yang telah dianalisa akan dibuatkan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian tugas akhir.

2.2 Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Data primer, Data primer menurut Siyoto (2015) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Pada penelitian ini sumber data primer diambil dan dihimpun langsung dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yang berkaitan dengan Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan melalui bapak Abdul Takka selaku bendahara dan bapak H. Zainuddin S.Pd selaku wakil ketua IV bagian administrasi umum dan SDM, kemudian informasi di dapat dari muzakki yang membayar zakat sekaligus membayar pajak yang terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.
2. Data Sekunder
Data sekunder menurut Siyoto (2015) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yaitu berupa dokumen Baznas, buku, jurnal dan artikel serta penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini.

2.3 Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Prosedur pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebab masalah yang akan diteliti oleh penulis, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Menurut Moleong (2018) wawancara adalah suatu percakapan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu terdiri dari pihak pewawancara dan terwawancara. Pihak pewawancara (interviewer) adalah seseorang yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara adalah seseorang yang menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut. Wawancara ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Barru. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik informan yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional, maupun muzakki sekaligus objek pajak, langsung dengan cara face to face, sedangkan tidak langsung melalui pesawat telepon atau e-mail kepada informan (Zulfa, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.
2. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data penelitian melalui dokumen (data sekunder) seperti formulir SPT Tahunan dan Bukti Setor Zakat.

2.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data kualitatif dengan menggunakan model milles dan huberman. Menurut Milles dan Huberman dalam buku Albi dan Setiawan (2018) beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkuman organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai lembaga pemerintah, BAZNAS pasti mementingkan kemaslahatan umat. Undang – Undang tentang penerapan zakat sebagai pengurang pajak telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Amrullah Mamma selaku Wakil Ketua II di BAZNAS Kabupaten Barru bahwa dalam pandangan masyarakat mengenai zakat dan pajak tentunya merupakan hal yang berbeda dan tidak boleh disamakan karena zakat merupakan kewajiban dari Allah SWT sedangkan pajak merupakan kewajiban bagi suatu negara. Walaupun terdapat beban ganda seperti itu maka tetap dilakukan kewajiban pembayaran atas keduanya. Lagi pula dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan.

Mekanisme zakat sebagai penghasilan kena pajak terdapat pada pasal 2 Peraturan Direktur jenderal pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan :

1. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
2. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
 - b. Paling sedikit memuat :
 - 1) Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembayar
 - 2) Jumlah pembayaran
 - 3) Tanggal pembayaran
 - 4) Nama badan amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah; dan
 - 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
 - 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.
3. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila : tidak dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dan/atau bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
5. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan netto.

Berdasarkan uraian di atas, pemberian zakat memang dapat mengurangi pajak, karena zakat dikecualikan dari objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dari mekanisme tersebut Bapak Drs. H. Amrullah Mamma selaku wakil ketua I di BAZNAS Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara bahwa BAZNAS Kabupaten Barru tiap bulannya mencetak Bukti Setor Zakat (BZS) sebanyak 10.579 sesuai dengan jumlah muzakki yang terdaftar di BAZNAS yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak. Meskipun dari pihak BAZNAS tidak mengetahui muzakki yang memanfaatkan zakat dapat mengurangi pajak secara langsung karna hal tersebut dikembalikan ke muzakkinya. Bukti Setor Zakat dicetak digunakan sebagai lampiran pada saat pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi.

Meskipun dari 10.579 Muzakki yang terdaftar di BAZNAS dan 11.277 Mustahik dari pihak BAZNAS sendiri tidak memiliki daftar nama setiap seorang muzakki yang mengurangkan penghasilan kena pajaknya sendiri. Akan tetapi dari pihak BAZNAS sudah memfasilitasi dengan mencetak lampiran bukti setor zakat setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak H. Zainuddin, S.Pd selaku wakil ketua II yang mengurus bagian administrasi, SDM dan Umum di BAZNAS Kabupaten Barru bahwa pihak BAZNAS memang mempunyai data untuk seseorang siapa saja yang membayar zakat tetapi untuk data siapa saja yang menggunakan pengurang pajak kami tidak memiliki dan tidak tau karena itu hak dari muzakki nya.

Peran BAZNAS Kabupaten Barru dalam regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan hanya sebatas mencetak Bukti Setor Zakat. BAZNAS akan selalu memberikan informasi tentang zakat dapat mengurangi pajak penghasilan kepada Muzakki ketika pengurus BAZNAS memberikan Bukti Setor Zakat. Wajib pajak yang mengerti akan hal tersebut akan menyertakan Bukti Setor Zakat pada saat pelaporan SPT Tahunan pajak, karena manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri meskipun pengurangan tersebut menurut pandangan orang lain tidak begitu berarti, namun dengan memanfaatkan pengurangan tersebut berarti wajib pajak telah menjalankan peraturan yang ada. Karena tanpa adanya wajib pajak yang menjalankan peraturan tersebut akan sia-sia.

Selain mengeluarkan Bukti Setor Zakat, BAZNAS juga memberikan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan terwujudnya suatu realisasi untuk memaksimalkan peranan BAZNAS Kabupaten Barru yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BASNAS). Aplikasi tersebut di buat untuk manajemen informasi zakat yang mempunyai banyak fitur, salah satunya yaitu mencetak Bukti Setor Zakat. SIMBA didesain dengan melihat seluruh laporan keuangan zakat yang telah memenuhi standar akuntansi yang diperlukan, termasuk Bukti Setor Zakat yang dicetak telah memenuhi peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ayu selaku staf bagian administrasi, SDM dan Umum di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru bahwa mencetak bukti setor zakat melalui aplikasi SIMBA ini sangat mudah yaitu hanya memastikan komputer telah tersambung jaringan internet dan komputer telah terhubung dengan mesin printer, kemudian dalam aplikasi SIMBA hanya memilih Muzakki pada daftar Muzakki kemudian memilih menu cetak Bukti Setor Zakat. Setelah *print out* BSZ keluar, pengurus hanya perlu menambahkan tanda tangan dan stempel BAZNAS Kabupaten Barru. Dengan adanya aplikasi SIMBA mereka sangat terbantu karena dengan mudah mencetak Bukti Setor Zakat. Sebelum adanya SIMBA, mereka harus mengetik manual setiap item yang ada di format Bukti Setor Zakat pada Microsoft excel.

Penggunaan aplikasi SIMBA dalam manajemen informasi zakat memberikan kemudahan, termasuk mencetak Bukti Setor Zakat. Dalam kaitannya dengan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, penggunaan aplikasi SIMBA hanya dalam ruang lingkup BAZNAS saja, Muzakki yang menghendaki pengurangan pajak penghasilan harus menyertakan Bukti Setor Zakat tersebut saat pelaporan SPT Tahunan pajak. Dirjen Pajak juga mempunyai aplikasi *E-Filling* yang memberikan masyarakat kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan pajak dengan cara online. Namun penggunaannya hanya sebatas pada perpajakan saja. BAZNAS juga menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) seperti pada gambar yang berlaku nasional berfungsi untuk pembayaran bagi Muzakki yang ingin membayar zakat.



Gambar 3.1 Kartu Badan Amil Zakat Nasional

3.2 Analisis Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data laporan Muzakki atau wajib zakat yang terdaftar di BAZNAS Kabupaten Barru yang merupakan badan / lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11 / PJ / 2018. Objek penelitian menggunakan Muzakki dengan kategori Muzakki yang menerima dari satu penghasilan. Pengambilan data ini diambil sesuai wawancara langsung dengan Muzakki yang sekaligus wajib pajak dan formulir setoran pelaporan pajak tahunan serta sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan.

3.3 Analisis Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Pada Orang Pribadi Satu Penghasilan

Ibu Nur adalah seorang muslim dan berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Barru, dengan status TK/0 serta memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Total penghasilan Ibu Nur dalam setahun sebesar Rp. 75.437.179. Ibu Nur membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 11/PJ/2018 tentang penerima zakat atau sumbangan keagamaan sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun perhitungan atas orang pribadi dengan satu penghasilan, dengan penghasilan di atas Rp. 60.000.000 menggunakan formulir SPT 1770 S seperti pada gambar berikut. Ilustrasi perhitungan dari pajak penghasilan terutang sebelum menjadikan zakat sebagai pengurang pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ibu Nur

PENGHASILAN BRUTO	
Gaji	Rp. 42.510.400
Tunjangan Istri	-
Tunjangan Anak	-
Jumlah Gaji Dan Tunjangan Keluarga (1 S.D 3)	Rp. 42.510.400
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-
Tunjangan Struktural / Fungsional	Rp. 4.578.000
Tunjangan Beras	Rp. 869.040
Tunjagan – Tunjangan Lain- Lain	Rp.1.036
Penghasilan Tetap Dan Teratur Lainnya Yang Pembayarannya Terpisah Dari Pembayaran Gaji	Rp. 33.479.600
Jumlah Penghasilan Bruto (4 S.D 10)	Rp. 81.538.076
PENGURANGAN	
Biaya Jabatan	Rp. 4.076.903
Iuran Pensiun	Rp. 2.023.994
Jumlah Pengurangan (13 S.D 15)	(Rp. 6.100.897)
Jumlah penghasilan neto	Rp. 75.437.179
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 21.437.179
PPH Pasal 21 Terutang	Rp. 1.071.858

Sumber : Hasil Pengelohan Data, 2021

Dari perhitungan pajak penghasilan ibu Nur besarnya pajak terutang sebelum menjadikan zakat sebagai pengurang pajak adalah sebesar Rp. 1.071.858. Selanjutnya Ibu Nur juga membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru dan mempunyai NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Dari BAZNAS Kabupaten Barru Ibu Nur memiliki Bukti Setor Zakat sebagai berikut :

Ilustrasi perhitungan zakat sebagai pengurang pajak seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Pengurangan Zakat Ibu Nur Tahun 2020

PENGHASILAN BRUTO	
Gaji Pokok	Rp. 42.510.400
Tunjangan Isteri	-
Tunjangan Anak	-
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga (1 s.d. 3)	Rp. 42.510.400
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	-
Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp. 4.578.000
Tunjangan Beras	Rp. 869.040
Tunjangan Tunjangan Lain –Lain	Rp. 1.036
Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya Yang Pembayarannya Terpisah Dari Pembayaran Gaji	Rp. 33.479.600
Jumlah Penghasilan Bruto (4 s.d 10)	Rp. 81.538.076
PENGURANGAN	
Biaya Jabatan	Rp. 4.076.903
Iuran Pensiun	Rp. 2.023.994
Jumlah Pengurangan (13 s.d 15)	(Rp. 6.100.897)
PERHITUNGAN PPh PASAL 21	
Penghasilan Neto sebelum zakat	Rp. 75.437.179
Zakat Yang Harus Dibayar (2,5% x Rp. 75.437.179)	(Rp. 1.885.929)
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 73.551.250
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 19.551.250
PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 977.562

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ibu Nur setelah menjadikan zakat sebagai pengurang pajak adalah sebesar Rp. 977.562. Dari kedua perhitungan di atas dapat terlihat bahwa setelah zakat yang sifatnya wajib dijadikan pengurang pajak penghasilan, PPh 21 terutang yang dibayarkan ibu Nur dapat berkurang sebesar Rp. 94.296.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda yang harus dibayar oleh orang muslim. Maka dalam pelaksanaannya zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak di kantor BAZNAS setiap bulan mencetak Bukti Setor Zakat sebanyak 10.579 lembar sesuai dengan jumlah muzakki yang terdaftar di BAZNAS dengan mencantumkan jumlah zakat dalam kolom di bawah penghasilan bruto, agar setiap muzakki yang ingin dikurangkan pajaknya hanya perlu menyertakan Bukti Setor Zakat saat pengisian SPT Tahunan orang pribadi. Tetapi dari pihak BAZNAS tidak mengetahui berapa jumlah Muzakki yang memanfaatkan Bukti Setor Zakat tersebut.
2. Secara administrasi zakat dapat menjadi pengurang pajak penghasilan adalah penghasilan neto orang pribadi muslim. Bersarnya zakat adalah 2,5% dari penghasilan neto yang dibayarkan dengan membawa Bukti Setor Zakat (BSZ).
3. Sarana dan fasilitas penunjang sangat penting dalam pelaksanaan suatu realisasi, salah satunya lewat aplikasi SIMBA sehingga mempermudah BAZNAS untuk mencetak Bukti Setor Zakat (BSZ). Dirjen Pajak juga mempunyai aplikasi E-Filling yang memberikan masyarakat kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan pajak dengan cara online.

5. REFRENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. (2008, September). Presiden Republik Indonesia .
- Albi, A., & Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Azizah, S. N. (2018). *Analisis Praktik Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)*. Semarang: Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Dr. H. Aden Rosali, M. (2019). *Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi Zakat dan Wakaf*. Bandung: Simbio Sa Rekatama Media.
- Dr. Sandu Siyoto, S. d. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Fuadah, S., & Afendi, A. (2019). Implementasi Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Kabupaten Semarang). *At- Taqaddum, Volume 11, Nomor 2*.
- Khairrizal. (2019). Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak. *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMS*.
- Logawali, T., Aisyah, S., Kamaruddin, & Anwar, N. (2018). Peranan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *Laa Masyir, Volume 5, Nomor 1*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Martowardojo, A. D. (2010, Desember). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2010. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* . Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Putra, P. (2020). Implementasi Zakat Terhadap Pengurangan Pembayaran Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Wahyudi, S. T. (2017). *Konsep, Teori dan Penerapan Statistika Ekonomi*. UB Press.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. (2013). Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 7 Nomor 1*.
- Waluyo, D. B. (2010). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: DBW Tax Center / PT Warta Mitra Mandiri.
- Zainab. (2017). Pelaksanaan Pengurangan Pajak Penghasilan Bagi Pembayaran Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang Pasca Berlakunya Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga*.
- Zhaputri, T. N., Ainun, B., & Handayani, L. (2018). Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak di Kota Banjarmasin. *Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Vol 1 Nomor 1, 738-750*.
- Zulfa, R. (2019). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak Pada BAZNAS Kota Jambi. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thana Saifuddin*.